



PUTUSAN

Nomor: 21/PTS/KIP-SU/XII/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 21/KIP-SU/S/VIII/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Pahala Sihombing
Alamat : Huta III Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala PPID Pangulu Nagori Buntu Bayu Kec. Hatonduhan
Kab. Simalungun
Alamat : Jl. Lintas Tanah Jawa Mandoge Buntu Bayu

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Richardo Sinaga, SH
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda, Kabupaten Simalungun
2. Nama : Franky F. Purba, SH, MH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Lumuntar Saragi (Pangulu Buntu Bayu) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Pahala Sihombing sebagai Pemohon dan Kepala PPID Pangulu Nagori Buntu Bayu Kec. Hatonduhan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 21/KIP-SU/S/VIII/2019.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 14 Mei 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 14 Mei 2019 kepada PPID Kepanguluhan Nagori Buntu Bayu.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen surat keputusan (SK) sebagai legalitas Panitia Pengembalian Lahan untuk membagi bagi tanah EX-HTI seluas 340,70 Ha atas nama masing-masing pengurus/panitia sebagai berikut:
 - a. APEL SITORUS (ALM), sebagai Ketua
 - b. TUNGGUL TAMPUBOLON, sebagai sekretaris
 - c. LIKSA BUANA SINAGA, sebagai Bendahara
 - d. Beserta masing masing Anggota ELY ARNOL PANJAITAN
 - e. RENI SIMANJUNTAK
 - f. MESPOL SIBURIAN
2. Daftar/dokumentasi nama nama masyarakat yang berhak sebagaimana telah disampaikan oleh Pangulu/ Kepala desa dengan Nomor: 400/57/kes/BB/2006 tanggal 20 Februari 2006 perihal penerusan surat panitia pengembalian lahan tercantum sebanyak 200 KK yang telah diketahui Pangulu dan Camat kepada tim peneliti nama nama masyarakat yang berhak.
3. Data/dokumentasi informasi jumlah dan letak seluruh blok dan kavlingan yang telah ditetapkan oleh panitia pengembalian lahan EX-HTI.
4. Data/dokumen atau peta pengembalian lahan EX-HTI seluas 340,70 Ha.
5. Data/dokumen dan informasi tentang sertifikat yang telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun atas tanah seluas 340,70 Ha hingga saat ini.
6. Data/dokumen/ surat keterangan tanah Kepala Desa dan SK Camat yang telah diterbitkan.

7. Surat keterangan Pangulu dan Camat atas Lahan pada Bangunan yang telah dihentikan diatas tanah seluas 15 Ha sebagaimana tertuang dalam ketentuan berita acara tim peneliti nama nama masyarakat yang berhak pada tanggal 23 maret tahun 2006 point 8 (terlampir).
 8. Data/ dokumentasi informasi surat pernyataan masyarakat sebagai tanda terima lahan secara langsung.
 9. Daftar nama nama masyarakat yang telah menerima lahan dan letak kavlingan dan blok masing-masing sebagaimana telah ditetapkan oleh Tim peneliti nama nama yang berhak dengan system cabut nomor (lotere).
 10. Dokumen daftar penggunaan/uraian uang hasil penjualan lahan seluas 15Ha x Rp. 20.000.000= Rp. 300.000.000.
 11. Dokumen Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh Pangulu sebelum penetapan masyarakat yang berhak oleh Tim Peneliti nama nama pada tanggal 23 maret 2006, sementara surat keterangan tanah sebelumnya telah diterbitkan oleh pangulu atas nama oknum panitia pengembalian tanah pada tahun 2005 dalam waktu bulan yang berbeda beda.
 12. Dokumen salinan/ foto copy surat keterangan atas masing masing oknum panitia pengembalian lahan EX-HTI beserta surat keterangan kepala desa.
 13. Dokumen salinan/ surat keterangan sisa lahan seluas 340,70 Ha-200 KK=140,70 Ha.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 18 Juni 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 Juni 2019 yang ditujukan kepada Kepala PPID Pangulu Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kab. Simalungun.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2019.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 13 September 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 01 Oktober 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

- Persidangan ketiga tanggal 06 November 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan keempat tanggal 18 November 2019, Pemohon dan Termohon hadir.
- Persidangan kelima tanggal 02 Desember 2019, Pemohon Hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapi oleh Termohon, dan Pemohon meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan melakukan pengurangan Permohonan Informasi yang disampaikan melalui surat tanggal 02 Oktober 2019.
4. Pemohon menyatakan menarik pengurangan permohonan informasi, dan kembali pada permohonan informasi menjadi 13 point sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dan disampaikan melalui surat pernyataan tanggal 27 November 2019.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Pahala Sihombing.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik No: 002 tanggal 14 Mei 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 14 Mei 2019 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepanguluhan Nagori Buntu Bayu.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan No: 005 tanggal 18 Juni 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 Juni 2019 yang diajukan kepada Kepala PPID Kepanguluhan Nagori Buntu Bayu.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Agustus 2019.
Bukti P-5	Bukti-Bukti dari Pemohon.
Bukti P-6	Surat Pengurangan Permohonan Informasi Publik tanggal 02 Oktober 2019.
Bukti P-7	Surat Pernyataan Kesimpulan dari Pemohon tanggal 27 November 2019.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ada dimiliki, dan mengatakan bahwa Pemohon salah alamat.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Lumuntar Saragi (Pangulu Buntu Bayu) kepada Richardo Sinaga, SH dan Franky F. Purba, SH, MH tanggal 18 November 2019.
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyimpulkan telah melakukan pengurangan permohonan informasi melalui surat tanggal 02 Oktober 2019 menjadi 7 point, kemudian Pemohon menyatakan menarik pengurangan permohonan informasi, dan kembali pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] menjadi 13 point, yang dinyatakan Pemohon melalui surat pernyataan tanggal 27 November 2019.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan

penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Pahala Sihombing sebagai Pemohon Kepala PPID Buntu Bayu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun sebagai Termohon;

- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Agustus 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 21/KIP-SU/S/VIII/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala PPID Pangulu Nagori Buntu Bayu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun.
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208122804650003 atas nama Pahala Sihombing.

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Pemohon Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.(Bukti P-1)
 - 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 - 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Butki P-3)

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala PPID Pangulu Nagori Buntu Bayu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kepanguluhan Nagori Buntu Bayu tanggal 14 Mei 2019.

2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Kepala PPID Kepanguluhan Nagori Buntu Bayu tanggal 19 Juni 2019.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Agustus 2019.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon hanya hadir 1 (satu) kali yaitu pada persidangan ke 4 (empat), dan Termohon menyampaikan bahwa data yang dimohonkan oleh Pemohon tidak ada dimiliki, dan menyatakan bahwa Pemohon telah salah alamat, namun setelah diberi waktu Termohon tidak bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut memang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Termohon, serta Termohon tidak hadir dalam persidangan.
- [5.3] Berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Tim Peneliti Nama-nama yang berhak untuk memperoleh atas tanah seluas 340,70 Hektar, ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Bupati Simalungun atas nama Ir. Jhon Hugo Silalahi, MM dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun atas nama H. Syahmidun Saragih, bahwa Tim menerima daftar nama-nama masyarakat yang berhak berdasarkan surat keterangan dari Pangulu dan Camat yang mengetahui nama-nama masyarakat yang berhak atas itu, kemudian dalam penentuan letak tiap-tiap persil/ kavling, Pangulu menyampaikan daftar nama-nama yang berhak dan Pangulu Buntu Bayu mengeluarkan Surat Keterangan tanah kepada masyarakat yang berhak sebagai alas hak untuk pengajuan sertifikat kepada kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dan harus diketahui oleh Camat Hatonduhan kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati Simalungun.
- [5.4] Berdasarkan Bukti Surat-surat yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, bahwa Pemohon meyakini keseluruhan dokumen yang terkait dengan pelepasan hak atas tanah tersebut ada dimiliki oleh Pangulu dan Camat.

[5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon melakukan Pengurangan Permohonan Informasi dari 13 Point menjadi 7 Point melalui surat tanggal 02 Oktober 2019.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Legalitas Oknum Panitia Pendistribusian tanah seluas 340,70 Ha.
2. Peta/ Blok atau letak masing masing Kavling atas nama masyarakat yang berhak.
3. Jumlah SKT atas nama masyarakat yang sudah diterbitkan oleh Pangulu Nagori Buntu Bayu dan yang diketahui oleh Camat Hatonduhan.
4. Sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPN Simalungun.
5. Uraian penggunaan Penjualan Tanah seluas 15 Ha dari lahan seluas 340,70 Ha senilai Rp. 300 Juta dari owner pemilik pabrik kelapa sawit PT SJS (Sawit Jaya Sejahtera).
6. Pertanggung jawaban jumlah sisa lahan seluas 340,70 Ha dari 200 KK/1 Ha kepada masyarakat yang berhak sehingga jika dihitung masih ada sisa 140,70 Ha.
7. Pertanggung jawaban panitia pendistribusian lahan kepada Bupati Simalungun sebagaimana pada point 7 Berita Acara pada hari rabu tanggal 25 Maret 2006.

[5.6] Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menyatakan menarik Pengurangan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [5.5], dari 7 point kembali menjadi Permohonan awal yaitu 13 Point sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], hal tersebut di sampaikan juga oleh Pemohon secara tertulis melalui surat pernyataan tanggal 27 November 2019.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan fakta persidangan dikarenakan Termohon hanya hadir 1 (satu) kali yaitu pada persidangan ke 4 (empat), dan terkait keterangan Kuasa Termohon yang menyatakan bahwa tidak memiliki/ tidak menguasai dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan, sehingga Termohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak bisa didengar secara jelas keterangannya.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa Panitia Pengembalian lahan adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan dokumen terkait pembagian lahan ex-Hti seluas 340,70 Hektar , sedangkan permohonan pada nomor 1,3,4,5,9, dan 10 tidak menjadi tanggung jawab Termohon karena Termohon diyakini hanya menguasai

dokumen pada Permohonan Nomor 2, 6, 7, 8, 11,12 dan 13 sebab terkait langsung dengan fungsi jabatan Termohon.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Pasal 9 angka 1 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] Point 2, 6, 7, 8, 11, 12 dan 13 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] Point 2, 6, 7, 8, 11, 12 dan 13.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon, dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan S.Sos)


Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 16 Desember 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara